



PENETAPAN

No: 72/Pdt.P/2020/PN Mrn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Meureudu yang mengadili perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan dari:

**SAFRIZA** : Umur 25 Tahun, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Gampong Manyang Lancok, Desa Manyang Lancok, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon dan saksi-saksinya serta memperhatikan bukti

surat yang diajukan dipersidangan

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 08 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meureudu pada tanggal 08 September 2020 dengan Register Perkara Nomor: 72/Pdt.P/2020/PN Mrn telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Orang tua pemohon yang bernama **M. Gade Bin Husen dan Anisah Binti H. Usman** telah menikah di KUA Kecamatan Meureudu pada tanggal 05 November 1992;
2. Bahwa pemohon dan orang tua pemohon dahulu bertempat tinggal di Gampong Manyang Lancok Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya;
3. Bahwa ibu pemohon telah meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 28 November 2009 di Gampong Manyang Lancok Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya karena sakit;
4. Bahwa keterlambatan pelaporan ini akibat kealpaan atau kekurangan pengertian pemohon tentang peraturan tentang pengaturan pencatatan kematian yang bersangkutan, sehingga sampai saat ini ibu pemohon tersebut belum memperoleh akta kematian;
5. Bahwa pemohon bermaksud mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan akta kematian bagi ibu pemohon;
6. Bahwa untuk mendapatkan Akta Kematian bagi ibu pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Meureudu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa kemudian pemohon meminta kepada kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya untuk dapat mengeluarkan Akta Kematian atas nama ibu pemohon dan terlebih dahulu pemohon harus membuat/mengajukan permohonan penetapan Akta Kematian ke Pengadilan Negeri Meureudu;
8. Bahwa selanjutnya pemohon mohon agar semua biaya yang timbul dalam perkara ini disebabkan kepada pemohon;

Sebagai bahan pertimbangan Bapak/Ibu turut saya lampirkan bukti-bukti dalam permohonan ini sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP ) pemohon
2. Foto copy Kartu Keluarga (KK) Pemohon Nomor : 1118012211170002, tertanggal 22 November 2017;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 477/ 485/ cs/ 1995, tertanggal 14 Desember 1995;
4. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Orang Tua Pemohon Nomor : 120/ 5/ XII/ 1992, tertanggal 13 November 1992;
5. Foto Copy Surat Keterangan Meninggal dari Keuchik Gampong 2006/ 186/ ML/ 2020, tertanggal 02 September 2020.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan bukti-bukti tersebut diatas dengan ini pemohon mohon kepada Bapak Ketua pengadilan Negeri Meureudu untuk dapat memanggil kami dalam suatu persidangan yang akan ditentukan kemudian, guna untuk dengan keterangan dari kami, dan selanjutnya dapat memberikan suatu Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan bahwa ibupemohon yang bernama **AnisahBinti H. Usman** telah meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 28 November 2009 di Gampong Manyang Lancok Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya karena sakit;
3. Memerintahkan kepada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya segera setelah ditujukannya penetapan ini agar kematian ibupemohon yang bernama **AnisahBinti H. Usman** dicatat pada register Akta Kematian dan selanjutnya diterbitkan Kutipan Akta Kematian;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah dibacakan Permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah

Halaman 2 dari 10 Penetapan No. 72/Pdt.P/2020/PN Mm



dicocokkan dengan aslinya berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1107107011950001 atas nama Safriza (Pemohon), yang diterbitkan oleh Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Pidie Jaya tanggal 30 Mei 2016 yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1118012211170002 atas nama Safriza (Pemohon), yang diterbitkan oleh Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Pidie Jaya tanggal 22 November 2017 yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/485/CS/1995 atas nama Safriza (Pemohon) yang diterbitkan oleh Dinas Pencatatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Pidie tanggal 14 Desember 1995, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 120/5/XI/1992 atas nama M. Gade dan Anisah (Orang Tua Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie pada tanggal 13 November 1992, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 2006/186/ML/2020 atas nama Anisah yang diterbitkan oleh Keuchik Gampong Manyang Lancok pada tanggal 2 September 2020, yang telah diberi materai cukup dan dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti tersebut setelah diperiksa, diteliti dan dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai serta telah dibubuhi materai secukupnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dinazegelen sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon di muka persidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu 1. **ILYAS.AR,AMa** dan 2. **IRWAN YUSUF** yang masing-masing memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **ILYAS.AR,AMa** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal Pemohon karena Pemohon merupakan anak dari adik sepupu saksi;
  - Bahwa nama orang tua Pemohon adalah Muhammad Gade dan Anisah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Pemohon menikah 5 November 1992;
- Bahwa Ayah Pemohon meninggal dunia pada tanggal 25 April 2013;
- Bahwa Ibu Pemohon meninggal dunia pada tanggal 28 November 2009;
- Bahwa dari perkawinan orang tua Pemohon, Orang tua Pemohon memiliki 4 (empat) orang anak;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon merupakan anak kedua dari hasil perkawinan Alm. Anisah dan Alm. Muhammad Gade;
- Bahwa setahu Saksi anak pertama sudah almarhumah;
- Bahwa setahu saksi nama-nama anak dari almarhum dan almarhumah orang tua Pemohon adalah Safriza, Mukhsin, Safrina dan Maulidin;
- Bahwa setahu Saksi orang tua Pemohon meninggal karena sakit;
- Bahwa Pemohon sekarang tinggal dirumahnya bersama adik-adiknya;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon terlambat mengurus Akta Kematian orang tuanya karena Pemohon kurang memahami dan mengerti pentingnya suatu pencatatan kependudukan dan baru tahu pada saat membutuhkannya yaitu untuk keperluan adiknya mengikuti tes Calon TNI-AD;

2. Saksi **IRWAN YUSUF** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai

berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan anak dari adik sepupu Saksi;
- Bahwa saksi kenal Pemohon karena Pemohon merupakan anak dari adik sepupu saksi;
- Bahwa nama orang tua Pemohon adalah Muhammad Gade dan Anisah;
- Bahwa orang tua Pemohon menikah 5 November 1992;
- Bahwa Ayah Pemohon meninggal dunia pada tanggal 25 April 2013;
- Bahwa Ibu Pemohon meninggal dunia pada tanggal 28 November 2009;
- Bahwa dari perkawinan orang tua Pemohon, Orang tua Pemohon memiliki 4 (empat) orang anak;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon merupakan anak kedua dari hasil perkawinan Alm. Anisah dan Alm. Muhammad Gade;
- Bahwa setahu Saksi anak pertama sudah almarhumah;
- Bahwa setahu saksi nama-nama anak dari almarhum dan almarhumah orang tua Pemohon adalah Safriza, Mukhsin, Safrina dan Maulidin;
- Bahwa setahu Saksi orang tua Pemohon meninggal karena sakit;
- Bahwa Pemohon sekarang tinggal dirumahnya bersama adik-adiknya;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon terlambat mengurus Akta Kematian orang

Halaman 4 dari 10 Penetapan No. 72/Pdt.P/2020/PN Mm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuanya karena Pemohon kurang memahami dan mengerti pentingnya suatu pencatatan kependudukan dan baru tahu pada saat membutuhkannya yaitu untuk keperluan adiknya mengikuti tes Calon TNI-AD;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan secara keseluruhan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan dari Pemohon, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Meureudu berwenang mengadili perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK 1107107011950001, dan bukti P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Safriza, Nomor 1118012211170002, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Gampong Manyang Lancok, Desa Manyang Lancok, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya, yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Meureudu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri Meureudu berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Meureudu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam Surat Permohonannya, Pemohon mengemukakan dalil yang pada intinya bermaksud mendapatkan Akta Kematian dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya untuk Ibu Pemohon yang bernama Anisah Binti H Usman telah meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 28 November 2009 di Gampong Manyang Lancok, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya karena sakit namun karena Pemohon terlambat melaporkan kematian Ibu Pemohon tersebut ke Kantor Catatan Sipil maka untuk mendapatkan bukti kematian tersebut terlebih dahulu harus ada Penetapan dari

Halaman 5 dari 10 Penetapan No. 72/Pdt.P/2020/PN Mm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri, untuk itu Pemohon mohon kepada Pengadilan untuk mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa Ibu Pemohon yang bernama Anisah Binti H. Usman telah meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 28 November 2009 di Gampong Manyang Lancok, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya karena sakit;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti dimuka persidangan berupa, alat bukti surat yang diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5, yang mana alat bukti tersebut merupakan foto copy dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan telah diberi meterai secukupnya serta telah dinazegelen sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan selanjutnya oleh Hakim, surat-surat bukti yang berupa foto copy tersebut telah pula dicocokkan dengan aslinya maka dengan demikian bukti a quo yang diajukan Pemohon secara formil dan materiil dapat diterima;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama **ILYAS.AR,AMa** dan **IRWAN YUSUF** yang telah memberikan keterangan yang bersesuaian dalam persidangan dibawah sumpah, sehingga saksi-saksi tersebut secara formil dan materiil dapat diterima dan dari keterangan saksi-saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa apakah Permohonan Pemohon tersebut berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana tersebut diatas dapat dikabulkan atau tidak, dalam arti tidak bertentangan dengan Hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 120/5/XI/1992 tanggal 13 November 1992 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Meureudu menyebutkan bahwa pada hari Kamis, tanggal 5 Nopember 1992 telah berlangsung pernikahan antara seorang laki-laki bernama M. Gade dengan seorang perempuan bernama Anisah dimana hal ini juga sesuai dengan keterangan Saksi Ilyas, AR.AMa dan Saksi Irwan Yusuf;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/485/CS/1995 tanggal 14 Desember 1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya menyebutkan bahwa pada tanggal 30 Nopember 1995 telah lahir seorang anak perempuan yang diberi nama Safriza anak kedua dari

Halaman 6 dari 10 Penetapan No. 72/Pdt.P/2020/PN Mm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suami Istri M. Gade dan Anisah dimana hal ini juga sesuai dengan keterangan Saksi Ilyas, AR.AMa dan Saksi Irwan Yusuf, dengan demikian dapat dibuktikan bahwa Anisah benar merupakan Ibu dari Pemohon yang bernama Safriza;

Menimbang, bahwa Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menentukan:

1. Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya didomisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat tanggal 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
3. Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.
4. Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
5. Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang tersebut menyatakan "Pelaporan kematian oleh ketua rukun tetangga atau nama lain kepada instansi pelaksana dilaksanakan secara berjenjang kepada rukun warga atau nama lain, kelurahan/desa atau atau nama lain, kecamatan atau nama lain";

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang tersebut menyatakan "Yang dimaksud dengan "pihak yang berwenang" adalah kepala rumah sakit, dokter/paramedis, kepala desa/lurah atau kepolisian";

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Anisah dari Keuchik Gampong Manyang Lancok yang merupakan nama lain dari kepala desa/lurah yang merupakan salah satu pihak yang berwenang mengeluarkan Surat Keterangan Meninggal Dunia berdasarkan Pasal 44 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Pejabat Pencatatan Sipil dapat mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama Anisah yang merupakan Ibu Pemohon;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai petitum kesatu Pemohon agar permohonan Pemohon dikabulkan terhadap petitum tersebut, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum selanjutnya sebelum menyatakan menerima atau menolak petitum kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai petitum kedua Pemohon agar Pengadilan menyatakan bahwa ibu Pemohon yang bernama **Anisah** telah meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 28 November 2009 di Gampong Manyang Lancok Kecamatan Meureudu Kabupaten Pidie Jaya karena sakit dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Anisah yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Manyang Lancok Nomor 2006/186/ML/2020 tanggal 2 September 2020 yang menerangkan bahwa Anisah, Perempuan, umur 36 Tahun yang beralamat di Gampong Manyang Lancok, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya telah meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 28 Nopember 2009 dan dikebumikan di Dusun Mns Lancok dimana hal ini sesuai dengan keterangan yang disampaikan oleh Saksi Ilyas, AR.AMa dan Saksi Irwan Yusuf;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Hakim berpendapat bahwa petitum kedua Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ketiga Pemohon agar Pengadilan memerintahkan Kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya segera setelah ditujukannya penetapan ini agar kematian ibu pemohon yang bernama Anisah Binti H. Usman dicatat pada register Akta Kematian dan selanjutnya diterbitkan Kutipan Akta Kematian dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan maka Pencatatan Kematian merupakan tugas dan kewajiban yang ditetapkan oleh Undang-Undang kepada Pejabat Pencatatan Sipil untuk mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian maka Pengadilan tidak perlu lagi memerintahkan lagi kepada Pejabat Pencatatan Sipil untuk mencatat pada Register Akta Kematian untuk selanjutnya diterbitkan Kutipan Akta Kematian karena hal tersebut sudah merupakan perintah undang-undang, namun Pengadilan dapat memberikan izin kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya agar Pejabat Pencatatan

Halaman 8 dari 10 Penetapan No. 72/Pdt.P/2020/PN Mm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil tersebut mencatat tentang kematian tersebut pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama Anisah tersebut, dengan demikian maka petitum ketiga dikabulkan dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat, agar membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon, oleh karena permohonan termasuk dalam perkara *voluntair*, dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri sehingga sangatlah beralasan terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini, dengan demikian petitum keempat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua sampai dengan petitum keempat dikabulkan, maka petitum kesatu yaitu mengabulkan permohonan Pemohon juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon adalah cukup bukti dan beralasan Hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan dalam peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa ibu pemohon yang bernama Anisah telah meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 28 November 2009 di Gampong Manyang Lancok, Kecamatan Meureudu, Kabupaten Pidie Jaya karena sakit;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk melaporkan perihal kematian Anisah tersebut kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya agar Pejabat Pencatatan Sipil tersebut mencatat tentang kematian tersebut pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama Anisah tersebut;
4. Membebaskan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada pemohon sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 10 Penetapan No. 72/Pdt.P/2020/PN Mm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari ini **Senin**, tanggal 21 September 2020 oleh kami **ARIF KURNIAWAN, S.H** sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Meureudu, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dengan dibantu oleh **SYUKRI, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meureudu serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Ttd

Ttd

**SYUKRI, S.H**

**ARIF KURNIAWAN, S.H**

**Perincian Biaya :**

1. Pendaftaran Permohonan/PNBP.....	Rp	30.000,00
2. Biaya proses/ATK.....	Rp	50.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan.....	Rp	10.000,00
4. Biaya Sumpah.....	Rp	14.000,00
5. Biaya Meterai.....	Rp	6.000,00
6. Biaya Redaksi.....	Rp	10.000,00
7. Biaya Leges.....	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah.....	Rp	130.000,00

**(Seratus tiga puluh ribu rupiah)**